

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Usaha Konveksi di Anugerah Collection Muntilan

1. Sejarah Anugerah Collection Muntilan

Pak Hasan adalah seorang penjahit yang juga mantan karyawan di perusahaan konveksi. Setelah bekerja selama dua tahun akhirnya pak Hasan memberanikan diri untuk mendirikan usaha mandiri. Pada tahun 1993, pak Hasan mendirikan usaha mandiri yang bergerak dibidang konveksi dan diberi nama Anugerah Collection.

Anugerah Collection Muntilan merupakan sebuah usaha dalam bidang konveksi. Berkat keahlian dan kegigihan pak Hasan, Anugerah Collection terus maju dan berkembang hingga sekarang.

Anugerah Collection merupakan usaha konveksi yang khusus menerima pesanan. Produk yang ditawarkan adalah berupa pembuatan berbagai macam seragam. Seragam yang dipesan berupa seragam, seperti seragam olah raga, seragam identitas, seragam batik, seragam muslim, dan lain-lain. Seragam yang dihasilkan berawal dari kain yang dibeli kemudian dijahit. Seragam yang dihasilkan sampai ratusan bahkan ribuan dengan berbagai jenis ukuran dan bentuk. Ukuran dan bentuk dibuat sesuai dengan pesanan.

Pada awal mendirikan Anugerah Collection, pak Hasan hanya memiliki satu karyawan. Seiring berjalannya waktu dan dengan banyaknya pesanan dari pembeli, pak Hasan selaku pemilik dari Anugerah Collection

mengaku kualahan dan menambah karyawan. Hingga saat ini Anugerah Collection memiliki delapan karyawan.

Karyawan yang bekerja di Anugerah Collection merupakan orang-orang yang tinggal di sekitar Anugerah Collection. Karyawan di Anugerah Collection tidak diangkat menjadi karyawan tetap. Sistem kerja yang ditetapkan di Anugerah Collection bersifat borongan. Pekerjaan boleh dibawa pulang dan dikerjakan di rumah karyawan.

Lokasi Anugerah Collection Muntilan berada di daerah dusun Kaweron, desa Kawetan, kecamatan Muntilan, kabupaten Magelang, provinsi Jawa Tengah. Kira-kira sekitar 3 km dari jalan raya Muntilan. Lokasi Anugerah Collection mudah dicari karena berada tidak jauh dari pasar Muntilan.

Anugerah Collection sudah berdiri sekitar 25 tahun lamanya, namun Anugerah Collection belum memiliki izin usaha. Di era yang semua serba digital seperti saat ini, namun hingga kini Anugerah Collection tidak menggunakan media sosial apapun dalam pemasaran. Pemasaran Anugerah Collection hanya dari mulut ke mulut.

Anugerah Collection merupakan usaha konveksi yang cukup terkenal di daerah Muntilan dan Tempel Sleman. Banyak sekolah-sekolah yang mempercayakan pembuatan seragam sekolah kepada Anugerah Collection.

2. Produk-produk yang Dihasilkan di Anugerah Collection Muntilan

Anugerah Collection merupakan usaha konveksi yang khusus menerima pesanan. Dengan kata lain, Anugerah Collection tidak membuat produk yang untuk di jual di pasaran. Produk yang dibuat merupakan produk yang sudah di pesan oleh pembeli atau pemesan.

Produk yang dihasilkan di Anugerah Collection yaitu berupa seragam. Seragam yang dibuat sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh pemesan atau pembeli. Spesifikasi seragam berupa ukuran, jenis kain, motif kain. Awalnya pihak Anugerah Collection membeli kain terlebih dahulu. Kain tersebut kemudian di potong dan dijahit oleh pihak Anugerah Collection. Seragam yang dibuat spesifikasinya sesuai dengan permintaan pemesan.

Harga setiap seragam tidak sama atau berbeda-beda. Karena disesuaikan dengan jenis kain, motif dan ukuran seragam. Untuk seragam olahraga rata-rata diberi harga Rp 55.000, seragam muslim Rp 85.000, seragam identitas dengan ukuran panjang rata-rata diberi harga Rp 95.000 dan seragam identitas dengan ukuran pendek rata-rata diberi harga Rp 80.000.

B. Hasil Dan Pembahasan


1. Praktik Akad Istishna' pada usaha konveksi di Anugerah Collection Muntilan

Tujuan pertama penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi akad *istishna'* dalam usaha konveksi di Anugerah Collection. Akad *Istishna'* merupakan akad jual beli dengan cara pemesanan dimana pembeli meminta untuk dibuatkan sesuatu barang kepada penjual. Anugerah

Collection Muntilan merupakan usaha konveksi. Objek yang diperjanjikan pada Anugerah Collection Muntilan berupa seragam. Kebutuhan seragam saat ini sangat banyak peminatnya, salah satu peminatnya adalah lembaga pendidikan seperti Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan lainnya.

Akad *istishna'* dalam usaha konveksi di Anugerah Collection melalui beberapa tahapan. Skema pelaksanaan akad *istishna'* di Anugerah Collection adalah sebagai berikut:

Gambar 4.1 Skema akad *istishna'* di Anugerah Collection



Berdasarkan skema diatas, akad *istishna'* di Anugerah Collection melalui lima tahapan, yaitu:

Pertama, Tahap pemesanan objek. Pada tahap ini pembeli (*mustashni*) memesan objek kepada penjual (*shani*) dengan menyebutkan

spesifikasi objek. Objek berupa seragam. Spesifikasi objek berupa ukuran, jenis kain, motif kain.

Kedua, Tahap penentuan harga. Pada tahap ini penjual dan pembeli melakukan tawar-menawar untuk menentukan kesepakatan harga.

Ketiga, Tahap produksi objek. Pada tahap ini penjual membuatkan objek sesuai dengan spesifikasi yang telah disebutkan oleh pembeli.

Keempat, Tahap Pengiriman objek. Setelah penjual (*shani*) selesai membuatkan objek, kemudian objek diserahkan kepada pembeli.

Kelima, Tahap pembayaran. Pada tahap ini pembeli melakukan pembayaran kepada penjual.

Data dari hasil penelitian merupakan data yang didapat dari hasil di lapangan, yang mana data tersebut diperoleh dari wawancara dengan para pihak yang berkaitan langsung pada penelitian yang dilakukan, diantaranya pemilik Anugerah Collection Muntilan, karyawan Anugerah Collection Muntilan, pembeli di Anugerah Collection Muntilan.

Pak Hasan selaku pemilik Anugerah Collection menjelaskan bagaimana sistem penjualan di Anugerah Collection yaitu sebagai berikut:

“Di Anugerah Collection menggunakan sistem kekeluargaan, mbak. Tidak ada akad perjanjian. Jadi saling percaya saja. Kalau ada barang yang tidak sesuai dengan pesanan, kami ganti. Kalau pesanan belum selesai tepat waktu, kami meminta waktu tambahan.”¹

Dari hasil wawancara dengan pemilik Anugerah Collection diatas menjelaskan bahwa di Anugerah Collection hanya menggunakan sistem kekeluargaan yang hal tersebut diperbolehkan dalam Islam. Maka hal tersebut

¹ Wawancara bersama Hasan, *Pemilik Anugerah Collection Muntilan*, 14 September 2018.

bisa diakui sebagai akad *istishna'* yang sesuai syariah. Penulis juga melakukan wawancara dengan Ibu Asfia seorang karyawan di Anugerah Collection sebagai berikut:

“Kami hanya membuat seragam yang sudah dipesan. Kebanyakan pesannya seragam sekolah mbak, seperti seragam olah raga, seragam identitas, seragam muslim, seragam batik. Pernah juga membuat pesanan seragam dari lembaga seperti seragam ibu-ibu PKK tapi yang sering dan pasti seragam sekolah seperti PAUD, TK, SD.”²

Berdasarkan penjelasan dari salah satu karyawan Anugerah Collection diatas Anugerah Collection benar-benar sudah melakukan jual beli dengan cara pemesanan atau dengan akad *istishna'*. Kemudian peneliti juga menanyakan terkait wanprestasi yang pernah terjadi di Anugerah Collection. Peneliti melakukan wawancara kepada salah satu karyawan Anugerah Collection yaitu Ibu Isti. Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Isti adalah sebagai berikut:

“Kalau ada kesalahan, kami siap ganti, mbak. Jadi pembeli itu memesan ukuran S berapa, ukuran M berapa gitu mbak. Ukuran seragamnya tidak diukur satu per satu sesuai muridnya. Jadi kami membuatnya sesuai ukuran standar. Biasanya yang minta ganti itu karena ukurannya kekecilan atau kebesaran. Tapi yang sering itu kurang besar. Kalau ada anak yang ukurannya besar, biasanya nanti kami ukur sendiri dan buat seragam sesuai ukurannya.”³

Berdasarkan penjelasan dari Ibu Isti, apabila ada kesalahan, pihak Anugerah Collection yang menanggung kerugiannya dengan cara menggantinya. Hal tersebut membuktikan bahwa Anugerah Collection sangat bertanggung jawab atas kesalahan yang terjadi.

² Wawancara bersama Asfia, *Karyawan Anugerah Collection Muntilan*, 14 September 2018.

³ Wawancara bersama Isti, *Karyawan Anugerah Collection Muntilan*, 14 September 2018.

Dalam segi pembayaran, Anugerah Collection tidak memberikan ketentuan khusus. Anugerah Collection memberikan kebebasan kepada pembeli dalam pembayarannya. Pembayaran boleh dilakukan dengan memberikan DP di awal, mengangsur ataupun membayar langsung setelah pesanan selesai. Untuk mengetahui sistem pembayarannya, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pembeli yang melakukan pemesanan di Anugerah Collection yaitu:

a. Ibu Nining Ekowati Kepala TK Pertiwi Gondanglegi

“Kami memesan seragam dengan Anugerah Collection sudah lama, sudah berkali-kali. Kami memesan seragam identitas, seragam olahraga, seragam muslim. Kalau pembayarannya kami DP dulu di awal. DP nya tidak tentu, jadi seadanya, punyanya sekolah berapa. Setelah pesanan selesai, kekurangannya kami angsur 3 atau 4 kali.”⁴

b. Ibu Rismi Kepala TK Al-Mu’in

“Kami berlangganan dengan Anugerah Collection sudah sekitar 10 tahun. Produk yang kami pesan itu seragam olahraga, seragam muslim, seragam identitas. Pembayarannya kami DP dulu. Seperti tahun ini habisnya 10 juta kami DP 4 juta. Kalau pesanan sudah selesai baru dilunasi.”⁵

c. Ibu Istiyarsih Kepala TK ABA Sedogan

“Memesan seragam kepada Anugerah Collection Sudah lama, sekitar tahun 2000 mbak. Kami memesan seragam olahraga, seragam muslim, seragam identitas. Pembayarannya kami mengangsur setelah pesanan selesai”⁶

d. Ibu Isti Ambarini Kepala TK Ngestirini

“Dengan Anugerah Collection kami sudah langganan dari tahun 2000 mbak. Kami pesan seragam identitas, seragam olahraga, seragam muslim.

⁴ Wawancara bersama Nining Ekowati, *Pembeli di Anugerah Collection Muntilan*, 13 September 2018.

⁵ Wawancara bersama Rismi, *Pembeli di Anugerah Collection Muntilan*, 14 September 2018.

⁶ Wawancara bersama Istiyarsih, *Pembeli di Anugerah Collection Muntilan*, 14 September 2018.

Kami DP dulu, kalau seragam sudah jadi pelunasannya diangsur. Biasanya tidak sampai 1 tahun sudah lunas.”⁷

Tabel hasil wawancara peneliti dengan pembeli atau pemesan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Hasil Wawancara Pembeli

No	Nama	Jabatan	Produk Pesanan	Cara Pembayaran
1	Ibu Nining Ekowati, S.Pd	Kepala TK Pertiwi Gondanglegi	Seragam identitas, seragam muslim, seragam olah raga	DP di awal, mengangsur setelah pesanan selesai
2	Ibu Rismi	Kepala TK Al-Mu'in	Seragam identitas, seragam muslim, seragam olah raga	DP di awal, pelunasan diakhir setelah pesanan selesai
3	Ibu Istiyarsih Kepala TK ABA Sedogan	Kepala TK ABA Sedogan	Seragam identitas, seragam	Mengangsur setelah pesanan selesai

⁷ Wawancara bersama Isti Ambarini, *Pembeli di Anugerah Collection Muntilan*, 17 September 2018.

No	Nama	Jabatan	Produk Pesanan	Cara Pembayaran
			muslim, seragam olah raga	
4	Ibu Isti Ambarini	Kepala TK Ngestirini	Seragam identitas, seragam muslim, seragam olah raga	DP di awal, Mengangsur setelah pesanan selesai

2. Praktik Akad Istishna' pada usaha konveksi menurut perspektif fiqh muamalah

Tujuan kedua pada penelitian ini adalah untuk menilai keabsahan akad *istishna'* dalam usaha konveksi Anugerah Collection Muntilan dalam perspektif fiqh muamalah. Pada dasarnya semua kegiatan muamalah itu diperbolehkan, sampai ada dalil yang melarangnya. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh sebagai berikut:

الأصل في الأشياء إلا باحتي يدل الدليل على تحريمها

“Prinsipnya segala sesuatu dalam bermuamalah hukumnya adalah mubah sampai ada dalil yang menyatakan keharamannya”.⁸

⁸ Rozalinda, *Fikih...*, hal. 4

Dari penelitian yang telah dilakukan mengenai implementasi akad *istishna'* dalam usaha konveksi di Anugerah Collection Muntilan. Maka dapat dijelaskan mengenai pandangan fiqh muamalah terhadap akad *istishna'* dalam usaha konveksi dapat ditinjau dari beberapa hal, diantaranya yaitu:

a. Subjek Akad

Subjek akad pada akad *istishna'* dalam usaha konveksi di Anugerah Collection yaitu pemesan/pembeli (*mustashni'*), penjual/pembuat (*shani'*). Dalam penelitian ini pemesan/pembeli adalah kepala TK selaku pemimpin dalam sekolah. Penjual/pembuatnya merupakan pemilik dan karyawan dari Anugerah Collection. Pembeli dan penjual, keduanya merupakan orang yang profesional dan mengerti dalam jual beli. Kedua belah pihak juga melakukan jual beli tanpa ada paksaan. Maka subjek akad pada akad *istishna'* dalam usaha konveksi di Anugerah Collection telah sesuai dengan perspektif fiqh muamalah.

b. Objek Akad

Dalam bermuamalah, benda yang dijadikan objek transaksi harus suci zatnya. Hal ini berdasarkan QS Al-Maidah ayat 88 sebagai berikut:

وَمَا خَلَقْتُ الْإِنْسَانَ إِلَّا لِيَعْبُدُنِي

“Makanlah olehmu sesuatu yang ada di bumi yang halal lagi baik, dan bertawakalah kepada Allah dengan-Nya kamu beriman”.⁹

Objek akad pada akad *istishna'* dalam usaha konveksi di Anugerah Collection yaitu berupa seragam. Awalnya pihak Anugerah

⁹ *Ibid.*, hal. 5

Collection membeli kain terlebih dahulu, kemudian dijahit oleh pihak Anugerah Collection. Harga pada setiap produk berbeda-beda. Karena disesuaikan dengan jenis kain dan ukuran seragam. Objek akad tersebut bukan termasuk objek yang mengandung ribawi sehingga diperbolehkan menurut fiqh muamalah.

Pada saat melakukan pemesanan, terlebih dahulu penjual memberikan berbagai macam contoh seragam. Kemudian pembeli (*mustashni*) memesan kepada penjual (*shani*) dengan menyebutkan spesifikasi objek. Spesifikasi objek dalam hal ini berupa ukuran, jenis kain, motif kain. Sebagai pihak penjual Anugerah Collection sangat mengutamakan kepuasan pembeli, sehingga apabila ada kecacatan atau ketidaksesuaian seragam yang dipesan pembeli, Anugerah Collection bertanggung jawab dengan cara mengganti seragam yang tidak sesuai tersebut.

c. *Sighat* (Ijab Kabul)

Pandangan fiqh muamalah terhadap akad *istishna'* dalam usaha konveksi di Anugerah Collection selanjutnya adalah mengenai *sighat* (ijab kabul). Kedua belah pihak menyatakan *sighat* yang dilakukan secara langsung. Tidak ada akad perjanjian tertulis antara pembeli dan penjual. Kedua belah pihak melakukan transaksi jual beli pemesanan secara suka sama suka atau kerelaan tanpa ada keterpaksaan dan saling percaya satu sama lain.

Transaksi secara suka sama suka atau kerelaan dalam fiqh muamalah diperbolehkan. Hal tersebut sesuai dengan QS An-Nisa' ayat 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang tidak sah kecuali melalui perdagangan yang saling suka sama suka di antara kamu”.¹⁰

d. Pembayaran

Analisis selanjutnya mengenai akad *istishna'* dalam usaha konveksi di Anugerah Collection adalah menyangkut pembayaran. Dalam akad *istishna'* dalam usaha konveksi di Anugerah Collection tidak ada kesepakatan yang jelas tentang pembayaran. Penjual (*shani*) memberikan kebebasan kepada pembeli dalam hal pembayaran. Hal itu dikarenakan Anugerah Collection menggunakan sistem kekeluargaan. Kedua belah pihak saling percaya satu sama lain.

Cara pembayaran yang biasa dilakukan antara pembeli dan penjual dalam akad *istishna'* dalam usaha konveksi di Anugerah Collection adalah sebagai berikut:

- a. Membayar uang muka atau DP di awal, kemudian setelah pesanan selesai, pelunasan dilakukan dengan cara diangsur atau dicicil.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 7

- b. Membayar uang muka atau DP di awal, kemudian setelah pesanan selesai, membayar lunas di akhir.
- c. Mengangsur atau dicicil setelah pesanan selesai.

Ketiga cara pembayaran tersebut semuanya sama. Tidak ada tambahan harga ketika membayar dengan cara mengangsur atau dicicil yang mana apabila ada tambahan maka hal tersebut termasuk *riba* yang hukumnya haram dan bisa mengakibatkan transaksi yang dilakukan menjadi haram. Larangan *riba* terdapat di QS Al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*”.¹¹

Dalam konsep fiqh muamalah ketiga cara tersebut diperbolehkan. Karena tidak mengandung unsur *maysir*, *gharar* dan *riba*.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan menganalisis dengan perspektif fiqh muamalah maka dapat ditarik kesimpulan bahwa usaha konveksi di Anugerah Collection sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada, karena dalam prakteknya Anugerah Collection menggunakan cara penerapan yang diperbolehkan oleh fiqh muamalah menurut Imam Abu Hanifah.

¹¹ *Ibid.*, hal. 5